



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supardi alias Paddi bin Kandar;
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi alias Paddi bin Kandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supardi alias Paddi bin Kandar selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan meskipun sudah dijelaskan dan diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supardi alias Paddi bin Kandar pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Iwan Sandi alias Iwan bin Juhannis, yaitu ketika Saksi Korban Iwan Sandi alias Iwan bin Juhannis sedang berada di rumah bermain game bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi Muh. Hafis alias Hafiz bin Muh. Hamid, selanjutnya Saksi Muh Hafis memanggil Saksi Korban, lalu keluar kakak perempuan Saksi Korban yaitu Saksi Darmi alias Umi bin Juhannis sambil bertanya "kenapa", kemudian Saksi Muh Hafis bertanya "mana iwan", lalu Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan setelah Saksi Korban keluar ke depan rumahnya, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong atau menggempal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis kiri wajah Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri.



Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan pada leher Saksi Korban, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada pelipis kiri, sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 228/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang bertanda tangan selaku Dokter Pemeriksa atas nama dr. Novy Wahyuningsi L selaku Dokter Pemeriksa pada UGD BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada pelipis kiri ukuran ± 5 (lima) centimeter x (dikali) 3,5 (tiga koma lima) centimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Kesimpulan:

Luka memar pada pelipis kiri ukuran ± 5 (lima) centimeter x (dikali) 3,5 (tiga koma lima) centimeter. Hal tersebut di atas disebabkan trauma benda tumpul dan keras;

Akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi Korban mengalami luka memar pada pelipis kiri sehingga menghalangi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau pecaharian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Sandi alias Iwan bin Juhannis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Saksi sedang bermain game di rumah Saksi, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz;
- Bahwa kemudian Sdr. Hafiz memanggil Saksi, lalu Saksi keluar mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Saksi lalu langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "kenapa kamu pukul temanku?" dan Saksi menjawab "siapa yang pukul temanmu?", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan Sdr Hafiz bertanya “mengapa tadi kamu pukul aku?”;

- Bahwa kemudian Saksi cekcok dengan Terdakwa, lalu datang Saksi Supardi dan Saksi Darmi;

- Bahwa kemudian Saksi Supardi dan Saksi Darmi juga cekcok dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi namun dengan menggunakan tangan kosong dengan cara dikepal;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi tidak dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan untuk berkebun dikarenakan mengalami luka memar pada pelipis kiri;

- Bahwa Terdakwa mengira Saksi yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Hafiz;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Saksi Supardi, Saksi Darmi dan Saksi Parga Yoga;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

- Bahwa tidak ada keluar darah pada saat Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa Saksi sempat divisum oleh dokter;

- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supardi alias Supa bin Juhannis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iwan Sandi;

- Bahwa Saksi Iwan Sandi merupakan adik dari Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang bermain handphone, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara kendaraan motor singgah di rumah, dan sambil berteriak dengan mengatakan “Iwan sini keluar”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah Saksi;
- Bahwa diluar rumah, Saksi melihat Saksi Iwan Sandi sedang di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mencekek leher Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Saksi Darmi berteriak “kenapa ini”, lalu Saksi langsung meleraai Saksi Iwan Sandi dan Terdakwa pada saat itu, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa berkata “masalah apa ini” kemudian Sdr. Hafiz berkata “dia pukul saya” dan Saksi Kembali bertanya kepada Sdr. Hafiz “dimana dia pukul dirimu?” lalu Sdr. Hafiz berkata “saya di pukul di tugu perahu”;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Hafiz “jam berapa dia pukul kamu?” lalu Sdr. Hafiz berkata “sekira pukul 16.00 WITA”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Hafiz “bagimana ciri-cirinya yang pukul kamu” lalu Sdr. Hafiz berkata “orangnya besar, tinggi dan gondrong”;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi Iwan Sandi ada di rumah dan Sdr. Hafiz berkata “kau memang yang pukul saya”;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang habis memukul Saksi Iwan Sandi meminta maaf kepada orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Darmi tidak terima dan berkata kepada Terdakwa “kamu tidak tau kalau Saksi Iwan Sandi memukul, langsung kamu pukul Saksi Iwan Sandi tanpa bertanya; dan memastikan terlebih dahulu, kemudian Saksi Darmi berkata “saya laporkan kamu ke Kantor Polisi”, lalu Terdakwa menjawab “laporkan saja Bu, saya tidak takut di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, paling 5 (lima) bulan dan saya tau kalau masalah undang-undangnya, saya tunggu di rumahku di Tojabi Bu kalau mau melapor”, dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi bersama Sdr. Hafiz;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri wajah Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Iwan Sandi terganggu aktivitasnya dan pekerjaan untuk berkebun;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Darmi dan Saksi Parga Yoga juga berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi sempat divisum di rumah sakit;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Darmi alias Umi bin Juhannis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iwan Sandi yang merupakan adik dari Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi mendengar ada suara kendaraan motor, lalu tidak lama kemudian ada suara yang memanggil Saksi Iwan Sandi, kemudian Saksi keluar rumah dan bertanya “kenapa?”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian bertanya “mana Saksi Iwan Sandi?”, lalu Saksi Iwan Sandi langsung keluar rumah untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Sandi langsung di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi sebanyak 1 (kali);
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi kemudian Terdakwa langsung mencekek leher Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa mencekek leher Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah Saksi Iwan Sandi dicekek lehernya oleh Terdakwa kemudian Saksi Iwan Sandi dan Terdakwa sempat cekcok;
- Bahwa Saksi kemudian langsung berteriak "kenapa ini?";
- Bahwa setelah Saksi berteriak tidak lama kemudian datang Saksi Supardi yang merupakan kakak dari Saksi dan Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menarik Saksi Iwan Sandi untuk di ajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tetap mau memukuli Saksi Iwan Sandi, kemudian Supardi mengatakan "kenapa ini?";
- Bahwa kemudian Saksi Supardi langsung cepat memisahkan Terdakwa dan Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa sempat cekcok dengan Saksi Supardi;
- Bahwa Terdakwa kemudian sempat meminta maaf kepada orang tua Saksi, namun Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi mengatakan "kamu tidak tahu kalau Saksi Iwan Sandi memukul Sdr. Hafiz, dan kamu langsung memukul Saksi Iwan Sandi tanpa bertanya dulu"
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya laporkan itu di Kantor Polisi".
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "laporkan saja Bu, saya tidak takut, paling di penjara 5 (lima) bulan, saya tahu undang-undangnya, saya tunggu di rumahku di Tojabi bu kalau mau melapor";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Hafiz pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis kiri wajah Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Iwan Sandi terganggu aktivitasnya dan pekerjaan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi mengalami luka memar pada pelipis kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi Supardi dan Saksi Parga Yoga ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi sempat divisum di rumah sakit;
- Bahwa terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Parga Yoga alias Oga bin Juhannis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak Saksi yaitu Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada mulanya pada saat Saksi sedang bermain game bersama dengan Saksi Iwan Sandi di rumah Saksi, Saksi mendengar ada seseorang yang memanggil Saksi Iwan Sandi, kemudian Saksi Iwan Sandi langsung keluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Darmi berteriak, "kenapa ini?"
- Bahwa setelah Saksi Darmi berteriak Saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi lihat sudah banyak orang di depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju, setelah mengambil baju Saksi langsung keluar rumah, dan setelah itu Saksi langsung mendekati Saksi Supardi dan Saksi Darmi, tidak lama kemudian terjadi cekcok antara Saksi Supardi dan Saksi Darmi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada orang tua Saksi, namun Saksi Supardi dan Saksi Darmi tidak terima;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supardi mengatakan kepada Terdakwa "karena permasalahannya kamu tidak tau kalau Saksi Iwan Sandi memukul, dan kamu langsung memukul Saksi Iwan Sandi tanpa bertanya dulu";
- Bahwa kemudian Saksi Darmi mengatakan "Saya laporkan kamu ke Kantor Polisi" dan Terdakwa menjawab "laporkan saja Bu, saya tidak takut, paling di penjara 5 bulan, saya tahu undang-undangnya, saya tunggu di rumahku di Tojabi, Bu kalau Ibu mau melapor";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Hafiz langsung meninggalkan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi hanya mengalami luka memar dipelipisnya;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi sempat divisum di rumah sakit;
- Bahwa terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 228/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Sdr. Iwan Sandi yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L., SIP. 446/07/V/2020 dengan kesimpulan bahwa pada Sdr. Iwan Sandi terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$ yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iwan Sandi;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wita Ketika Terdakwa sedang berada di rumah Om Terdakwa, datang Sdr. Hafiz, kemudian Sdr. Hafiz mengatakan bahwa Sdr. Hafiz telah dipukul oleh Saksi Iwan Sandi di Bundaran Perahu;
- Bahwa kemudian Sdr. Hafiz mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi Iwan Sandi, karena Saksi Iwan Sandi telah memukul Sdr. Hafiz;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz pergi ke rumah Saksi Iwan Sandi dan Ketika Terdakwa dan Sdr. Hafiz sudah tiba di rumah Saksi Iwan Sandi, Sdr. Hafiz pun memanggil Saksi Iwan Sandi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keluar kakak perempuan Saksi Iwan Sandi yaitu Saksi Darmi yang mengatakan, “kenapa?”, lalu keluar Saksi Iwan Sandi dan setelah Saksi Iwan Sandi keluar Terdakwa langsung memukul Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis kiri wajah Saksi Iwan Sandi lalu mencekik leher Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Iwan Sandi, “kenapa kau pukul Sdr. Hafiz?”, lalu Saksi Iwan Sandi menjawab bahwa bukan Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz dan Terdakwa langsung melepas cekikan dari leher Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz karena Sdr. Hafiz melihat Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak perempuan Saksi Iwan Sandi yaitu Saksi Darmi keluar dan berteriak, “kenapa ini” lalu kakak laki-laki Saksi Iwan Sandi yaitu Saksi Supardi juga ikut keluar dan mengatakan, “sudahlah”;
- Bahwa kemudian Sdr. Hafiz mengatakan bahwa Saksi Iwan Sandi memukul dirinya, lalu Saksi Supardi bertanya, “dimana Saksi Iwan Sandi memukul Sdr. Hafiz?”, lalu Sdr. Hafiz menjawab bahwa ia dipukul di Tugu Perahu;
- Bahwa Saksi Supardi Kembali bertanya kepada Sdr. Hafiz, “jam berapa kamu dipukul oleh Saksi Iwan Sandi?”, lalu Sdr. Hafiz menjawab bahwa ia dipukul pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi Supardi bertanya, “apakah kamu tau ciri-ciri orang yang memukul kamu?” dan Sdr. Hafiz menjawab bahwa orang yang memukul dirinya besar, tinggi dan gondrong dan Sdr. Hafiz mengatakan bahwa memang Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada orang tua dan kakak Saksi Iwan Sandi, namun orang tua dan kakak Saksi Iwan Sandi tidak terima dan mengatakan, “tidak terima, karena Terdakwa tidak tau kalau Saksi Iwan Sandi yang memukul, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Iwan Sandi”;
- Bahwa setelah itu Saksi Darmi mengatakan bahwa akan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, “laporkan saja Bu, saya tidak takut di penjara, paling 5 (lima) bulan, saya tahu tentang undang-undang,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tunggu Ibu di rumah saya di Tojabi kalau mau melapor” lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz pergi meninggalkan rumah Saksi Iwan Sandi;

- Bahwa Saksi Iwan Sandi tidak melakukan perlawanan Ketika Terdakwa memukul dan mencekik Saksi Iwan Sandi;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Sandi ketika melakukan pemukulan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Sandi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi, karena Saksi Iwan Sandi telah memukul teman Terdakwa yaitu Sdr. Hafiz;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Iwan Sandi;
 - Bahwa sebelum ke rumah Saksi Iwan Sandi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz habis meminum minuman keras yaitu ballo;
 - Bahwa Sdr. Hafiz tidak menyuruh Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA, pada saat Saksi Iwan Sandi sedang bermain game di rumah Saksi, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz;
- Bahwa kemudian Sdr. Hafiz memanggil Saksi Iwan Sandi, lalu Saksi Iwan Sandi keluar mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Iwan Sandi mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Iwan Sandi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Saksi Iwan Sandi lalu langsung mencekik leher Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Iwan Sandi, “kenapa kau pukul Sdr. Hafiz?”, lalu Saksi Iwan Sandi menjawab bahwa bukan Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz dan Terdakwa langsung melepas cekikan dari leher Saksi Iwan Sandi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz karena Sdr. Hafiz melihat Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak perempuan Saksi Iwan Sandi yaitu Saksi Darmi keluar dan berteriak, "kenapa ini" lalu kakak laki-laki Saksi Iwan Sandi yaitu Saksi Supardi juga ikut keluar dan mengatakan, "sudahlah";
- Bahwa kemudian Sdr. Hafiz mengatakan bahwa Saksi Iwan Sandi memukul dirinya, lalu Saksi Supardi bertanya, "dimana Saksi Iwan Sandi memukul Sdr. Hafiz?", lalu Sdr. Hafiz menjawab bahwa ia dipukul di Tugu Perahu;
- Bahwa Saksi Supardi Kembali bertanya kepada Sdr. Hafiz, "jam berapa kamu dipukul oleh Saksi Iwan Sandi?", lalu Sdr. Hafiz menjawab bahwa ia dipukul pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi Supardi bertanya, "apakah kamu tau ciri-ciri orang yang memukul kamu?" dan Sdr. Hafiz menjawab bahwa orang yang memukul dirinya besar, tinggi dan gondrong dan Sdr. Hafiz mengatakan bahwa memang Saksi Iwan Sandi yang memukul Sdr. Hafiz;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung langsung meminta maaf kepada orang tua dan kakak Saksi Iwan Sandi, namun orang tua dan kakak Saksi Iwan Sandi tidak terima dan mengatakan, "tidak terima, karena Terdakwa tidak tau kalau Saksi Iwan Sandi yang memukul, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Iwan Sandi";
- Bahwa setelah itu Saksi Darmi mengatakan bahwa akan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "laporkan saja Bu, saya tidak takut di penjara, paling 5 (lima) bulan, saya tahu tentang undang-undang, saya tunggu Ibu di rumah saya di Tojabi kalau mau melapor" lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz pergi meninggalkan rumah Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat memukul Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi namun dengan menggunakan tangan kosong dengan cara dikepal;
- Bahwa Saksi Iwan Sandi tidak melakukan perlawanan Ketika Terdakwa memukul dan mencekik Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Sandi ketika melakukan pemukulan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke rumah Saksi Iwan Sandi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hafiz habis meminum minuman keras yaitu ballo;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Iwan Sandi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Iwan Sandi berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 228/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Sdr. Iwan Sandi yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L., SIP. 446/07/V/2020 dengan kesimpulan bahwa pada Sdr. Iwan Sandi terdapat luka memar pada pelipis kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$ yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Iwan Sandi terganggu aktivitas dan pekerjaannya untuk berkebud;
- Bahwa terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Iwan Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Supardi alias Paddi bin Kandar, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran *Hoge Raad* mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga dapat disimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Saksi Iwan Sandi lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Iwan Sandi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iwan Sandi berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 228/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Sdr. Iwan Sandi yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L., SIP. 446/07/V/2020 mendapatkan luka memar pada pelipis kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$ yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan mencekik Saksi Iwan Sandi yang dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 228/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Sdr. Iwan Sandi yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L., SIP. 446/07/V/2020 telah menimbulkan luka memar pada pelipis kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$ dan menimbulkan perubahan kondisi fisik tertentu dari Saksi Iwan Sandi bukan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan umum yang diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan serta pencegahan khusus agar memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Iwan Sandi alias Iwan bin Juhannis serta tidak menyesali perbuatannya dikarenakan Terdakwa merasa bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Iwan Sandi alias Iwan bin Juhannis hanya akan mendapatkan hukuman yang ringan paling lama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terkait pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan merupakan putusan terbaik yang akan memberikan efek pencegahan secara umum dan secara khusus sebagaimana tujuan dari pemidanaan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Iwan Sandi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Iwan Sandi terganggu aktivitas dan pekerjaannya untuk berkebun selama beberapa hari;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak takut dihukum karena beranggapan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya akan mendapatkan hukuman yang ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban Iwan Sandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi alias Paddi bin Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H..

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.